



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PIKTOR SIREGAR;
2. Tempat Lahir di : Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 11 September 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Balam Dusun Balam Sempurna Desa Balam Sempurna RT.006/RW.001, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 13 Maret Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangantidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 432/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PIKTOR SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



- mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia dan luka berat sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UUR No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIKTOR SIREGAR, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa PIKTOR SIREGAR dengan pidana dengan sebesar Rp. 3.000.000., (tiga juta rupiah) namun apabila denda tersebut tidak sanggup untuk dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Toyota Rush BM 1033 DC
Dikembalikan kepada Terdakwa PIKTOR SIREGAR
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol
Dikembalikan kepada yang berhak.
 1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PIKTOR SIREGAR pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan nomor Polisi BM 1033 DC bersama dengan istri terdakwa dari arah Bagan Batu menuju ke arah Ujung Tanjung dimana pada saat itu terdakwa mau mengantarkan istri terdakwa yang dalam keadaan sakit mau berobat ke daerah Duri dan pada saat diperjalanan di Jln. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan 80 km/jam tiba-tiba terdakwa melihat kondisi istri terdakwa yang berada disebelah kiri terdakwa dan tanpa disadari oleh terdakwa mobil Toyota Rush BM 1033 DC yang dikemudikan terdakwa yang dari jalur sebelah kiri lari ke jalur sebelah kanan dan tidak dapat dihindari lagi sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash yang dikemudikan oleh Sdr. WAHYU KURNIAWAN yang berboncengan dengan saksi JOKO NANDA PUTRA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F yang dikemudikan oleh saksi HELIX SINAGA yang berboncengan dengan saksi DARMA SUSILO sehingga mengakibatkan Sdr. WAHYU KURNIAWAN meninggal dunia dan saksi JOKO NANDA PUTRA, saksi HELIX SINAGA dan saksi DARMA SUSILO luka-luka.
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 638/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien WAHYU KURNIAWAN, dengan hasil pemeriksaan Luar :
Kepala :
 - Luka robek ukuran 3cm x 2cm x 0,5cm di daerah kening kepala sebelah kanan atas
 - Luka robek ukuran 2cm x 1cm x 0,5cm di daerah kening kanan kepala sebelah bawah
 - Luka lecet pada kepala belakang ukuran 4cm x 0,1 2cm x 0,1cmEkstremitas :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Superior : dijumpai patah tulang tertutup pada daerah pergelangan tangan
- Inferior :

1. Dijumpai patah tulang terbuka pada paha sebelah kanan
2. Dijumpai luka robek ukuran 2cm x 1cm x 0,5cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenali dengan luka robek pada daerah kepala dan paha akibat benturan dengan benda tumpul karena kecelakaan

Penyebab kematian (Cause Of Death) diduga karena trauma kepala dan pendaharaan yang hebat di kepala

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa PIKTOR SIREGAR pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush dengan nomor Polisi BM 1033 DC bersama dengan istri terdakwa dari arah Bagan Batu menuju ke arah Ujung Tanjung dimana pada saat itu terdakwa mau mengantarkan istri terdakwa yang dalam keadaan sakit mau berobat ke daerah Duri dan pada saat diperjalanan di Jln. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dengan kecepatan 80 km/jam tiba-tiba terdakwa melihat kondisi istri terdakwa yang berada disebelah kiri terdakwa dan tanpa disadari oleh terdakwa mobil Toyota Rush BM 1033 DC yang dikemudikan terdakwa yang dari jalur sebelah kiri lari ke jalur sebelah kanan dan tidak dapat dihindari lagi sehingga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash yang dikemudikan oleh Sdr. WAHYU KURNIAWAN yang berboncengan dengan saksi JOKO NANDA PUTRA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F yang dikemudikan oleh saksi HELIX SINAGA yang berboncengan dengan saksi DARMA SUSILO sehingga mengakibatkan Sdr. WAHYU KURNIAWAN meninggal dunia dan saksi JOKO NANDA PUTRA, saksi HELIX SINAGA dan saksi DARMA SUSILO luka-luka.

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 440/UM-PK/2018/194, tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DAMASKO SIMAMORA di Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kec. Kubu Babussalam telah memeriksa pasien MUHAMMAD AL ANSORI, dengan hasil pemeriksaan :
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 639/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien JOKO NANDA PUTRA, dengan hasil pemeriksaan Luar :

Ekstremitas :

- Superior :

1. dijumpai luka robek pada jari tangan kanan ukuran 0,3cm x 0,2cm x 0,1cm
2. dijumpai fraktur (patah) terbuka pada jari tangan kanan

- Inferior :

1. Djumpai patah tulang terbuka pada paha sebelah kiri
2. Djumpai luka robek pada paha kanan ukuran 2cm x 2cm x 0,5cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok korban dikenali dengan luka robek pada jari tangan sebelah kanan dan patah tulang paha dan jari akibat benturan dengan benda tumpul

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 640/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien DARMA SUSILO, dengan hasil pemeriksaan Luar :

Ekstremitas :

- Inferior :

1. Djumpai luka lecet pada kaki kanan ukuran 6cm x 0,01cm

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dijumpai luka lobek pada tumit kaki sebelah kiri ukuran 2cm x 1cm x 0,5cm

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok korban dikenali dengan luka robek pada tumit kaki akibat benturan dengan benda tumpul

- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No : 03/RSC-VSM/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IVO ANJANI di Rumah Sakit Cahaya Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir telah memeriksa pasien HELIX SINAGA, dengan hasil pemeriksaan Luka/trauma :

1. Trauma Thorax (Post KLL)/Trauma tumpul pada Arca Dada
2. Thorax Simetris/Area Dada tampak simetri
3. Abdomen (DBN)/Area Perut dalam batas normal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMA SUSILO Bin SOLICHIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dsn. Pematang Ibul Kep. Kep. Pematang ibul Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi Mobil Daihatsu Rush tersebut bernama PIKTOR SIREGAR yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SNJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA membonceng saksi yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui, melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh PIKTOR SIREGAR berada disebelah kiri jalur jalan dari arah bagan batu menuju ujung tanjung, Posisi Sepeda motor Suzuki Smash Tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No.Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saksi juga disebelah kiri jalur jalan dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu, Posisi pada saat terjadinya kejadian tersebut di sebelah kanan jalur jalan dari arah Bagan Batu menuju ujung tanjung dan posisi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di luar badan jalan sebelah kanan yaitu Posisi ssepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saya terlempar ke luar badan jalan, posisi sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA terseret Mobil Daihatsu Rush Bm 1033 DC ke Lar Badan Jalan sampai nak k eats bukit.
- Bahwa benar saki menerangkan, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pengemudi mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh terdakwa PIKTOR SIREGAR berpindah jalur dari kiri ke kanan jalir jalan yaitu mendahului Mobil Minibus yang identitasnya saksi tidak ketaahui dengan posisi berada didepannya, pada saat mendahului Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC melaju dengan kecepatan tinggi dan jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA dan Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa no. pol An. WAHYU KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng An. JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. An.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu saksi DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

- Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi aada menggunakan helm. Dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut pengemudi mobil Daihatsu Rush tidak ada melakukan tindakan untuk menolong par korban karena pada saat saksi sadar saksi sudah tidak melihat terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan beraspal hotmix, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas pada siang hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SONDANG MATEUR Br. SIANTURIdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dsn. Pematang Ibul Kep. Kep. Pematang ibul Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang dikemudikan oleh seseorang yang bernama PIKTOR SIREGAR yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kendaraan yang saksi tidak tau identitas dan pengendaranya yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui, melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut dimana pada saat itu saksi sedang berada di dalam mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikendarai PIKTOR SIREGAR tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan lalutintas tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang tertidur didalam mobil tersebut dan posisi saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi melihat 2 (DCA) orang korban yang tidak saksi kenaal dengan memakai seragam sekolah tergeletak di sebelaaah kaanan jalur jalan dari arah kedatangan saksi dan posisi mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC sudah diluar badan jalan sebelaaah kanan dari arah kedatangan kami yaitu dari arah Bagan Batu Menuju Ujung Tanjung.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh PIKTOR SIREGAR berpindah jalur dari kiri ke kanan jalur jalan saksi tidak tahu karena pada saat saksi lagi sakit penyempitan di jantung dan disuruh suami saksi yaitu pengemudi Mobil Saihatsu Rush BM 1033 DC An. PIKTOR SIREGAR untuk tiDCr didalam mobil.
- Bahwa benar saksi menerangkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh PIKTOR SIREGAR berpindah jalur dari kiri ke kanan jalur jalan tiba-tiba dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu datang kendaraan yang tidak saksi ketahui identitas dan pengendaranya karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga terjadilah kecelakaan.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa no. pol An. WAHYU KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng An. JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. An. HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu saksi DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 12.05 wib saksi bersama suami saksi yaitu PIKTOR SIREGAR berangkat dari perkebunan balam PT. Ivomas menggunakan mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC hendak menuju Rumah saki MUTIARA SARI di DCri melaju dengan kecepatan rendah diperjalanan suami saksi yaitu terdakwa PIKTOR SIREGAR menyuruh saksi untuk istirahat di mobil karena pada saat itu saksi lagi sakit penyempitan jantung dan saksipun tetiDCr didalam mobil Daihatsu Rush tersebut, lalu saksi terbangun setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan umum tersebut dan keluar dari mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang mengalami kecelekaan tersebut dan melihat ada 2 orang korban yang tidak saksi kenal telah tergeletak di jalan aspal, karena saksi lemas dan tidak bias berbuat apa-apa, saksi dibantu masyarakat sekitar untuk di bawa ke Rumah Sakit Cahaya Ujung Tanjung serta dibawa ke Rumah sakit mutiara sari DCri.
- Bahwa saksi menerangkan factor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan karena kelalian dan kurang kehati-hatian suami saksi yaitu terdakwa PIKTOR SIREGAR yang tidak focus pada saat mengemudikan kendaraannya.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan beraspal hotmix, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas pada siang hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ELIX SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dsn. Pematang Ibul Kep. Kep. Pematang ibul Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi Mobil Daihatsu Rush tersebut bernama PIKTOR SIREGAR yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SNJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui, melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh PIKTOR SIREGAR berada disebelah kiri jalur jalan dari arah bagan batu menuju ujung tanjung, Posisi Sepeda motor Suzuki Smash Tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No.Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saksi juga disebelah kiri jalur jalan dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu, Posisi pada saat terjadinya kejadian tersebut di sebelah kanan jalur jalan dari arah Bagan Batu menuju ujung tanjung dan posisi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di luar badan jalan sebelah kanan yaitu Posisi sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saya terlempar ke luar badan jalan, posisi sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA terseret Mobil Daihatsu Rush Bm 1033 DC ke Lar Badan Jalan sampai nak k eats bukit.

- Bahwa benar saksi menerangkan, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pengemudi mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh terdakwa PIKTOR SIREGAR berpindah jalur dari kiri ke kanan jalir jalan yaitu mendahului Mobil Minibus yang identitasnya saksi tidak ketaahui dengan posisi berada didepannya, pada saat mendahului Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC melaju dengan kecepatan tinggi dan jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA dan Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi HELIX SINAGA dengan membonceng DARMA SUSILO
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa no. pol An. WAHYU KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng An. JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. Yang dikendarai oleh saksi HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu saksi DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengaalami kerusakan.
- Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi ada menggunakan helm. Dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi mengendarai Sepeda Motor Satria FU 150 ranpa no pol dengan membonceng DARMA SUSILO beriringan denga sepeda motor Suzuki Smash tanpa no. pol yang dikendarai oleh WAHYU KURNIAWAN yang membonceng JOKO NANDA PUTRA habis minyak dan saksi dan rekanrekannya pun mendorong kendaraan tersebut dengan menggunakan kaki henddak mengisi minyak sesampainya di jalan lintas sumut riau dekat desa pematang ibu kec. Bangko pusako Kab. Rohil saksi melihat mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan An.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PIKTOR SIREGAR datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung melaju dengan kecepatan tinggi dan memdahului mobil yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1330 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA lalu menabrak Suzuki Satria FU yang saksi kendarai dengan membonceng DARMA SUSILO dan saksi dan rekan-rekannya terpental keluar jalur jalan, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, akibat dari kejadian tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Smash An. WAHYU KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng An. JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. Yang dikendarai oleh saksi HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu saksi DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan beraspal hotmix, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas pada siang hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi JOKO NANDA PUTRA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dsn. Pematang Ibul Kep. Kep. Pematang ibul Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No. Pol BM.1033.DC yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi Mobil Daihatsu Rush tersebut bernama PIKTOR SIREGAR yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SNJAYA membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui, melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh PIKTOR SIREGAR berada disebelah kiri jalur jalan dari arah bagan batu menuju ujung tanjung, Posisi Sepeda motor Suzuki Smash Tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No.Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng DARMA SUSILO juga disebelah kiri jalur jalan dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu, Posisi pada saat terjadinya kejadian tersebut di sebelah kanan jalur jalan dari arah Bagan Batu menuju ujung tanjung dan posisi setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut di luar badan jalan sebelah kanan yaitu Posisi sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. HELIX SINAGA dengan membonceng saya terlempar ke luar badan jalan, posisi sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA terseret Mobil Daihatsu Rush Bm 1033 DC ke Lar Badan Jalan sampai naik keatas bukit.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pengemudi mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan oleh terdakwa PIKTOR SIREGAR berpindah jalur dari kiri ke kanan jalur jalan yaitu mendahului Mobil Minibus yang identitasnya saksi tidak ketahui dengan posisi berada didepannya, pada saat mendahului Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC melaju dengan kecepatan tinggi dan jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA dan Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi HELIX SINAGA dengan membonceng DARMA SUSILO
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat kecelakaan tersebut pengendara Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa no. pol An. WAHYU

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng An. JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. Yang dikendarai oleh saksi HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu saksi DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

- Saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi ada menggunakan helm. Dan setelah terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi mengendarai Sepeda Motor Satria FU 150 tanpa no pol dengan membonceng DARMA SUSILO beriringan dengan sepeda motor Suzuki Smash tanpa no. pol yang dikendarai oleh WAHYU KURNIAWAN yang membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA habis minyak dan saksi dan rekan-rekannya pun mendorong kendaraan tersebut dengan menggunakan kaki hendak mengisi minyak sesampainya di jalan lintas sumut riau dekat desa pematang ibu kec. Bangko pusako Kab. Rohil saksi melihat mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan An. PIKTOR SIREGAR datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung melaju dengan kecepatan tinggi dan mendahului mobil yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1330 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh WAHYU KURNIAWAN membonceng saksi JOKO NANDA PUTRA lalu menabrak Suzuki Satria FU yang di kendarai oleh ELIX SINAGA dengan membonceng DARMA SUSILO dan saksi dan rekan-rekannya terpental keluar jalur jalan, setelah itu saksi tidak sadarkan diri, akibat dari kejadian tersebut pengendara sepeda motor Suzuki Smash An. WAHYU KURNIAWAN meninggal DCina (MD) di TKP, yang dibonceng saksi JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG mengalami Luka-luka (LB) dan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 tanpa No. Pol. Yang dikendarai oleh HELIX SINAGA yang dibonceng yaitu DARMA SUSILO mengalami luka-luka (LR) dan ketiga kendaraan tersebut mengalami kerusakan.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan beraspal hotmix, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas pada siang hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi HOTMAN PARDEDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan saksi turut menandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan korban serta saksi tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan terhadap terdakwa dan para korban.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2018 bertempat di Dsn. Pematang Ibul Kep. Kep. Pematang ibul Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi Mobil Daihatsu Rush tersebut bernama PIKTOR SIREGAR dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang saksi tidak kenal setelah diberitahu oleh pemeriksa baru saksi tahu bahwa dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SNJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang saksi tidak kenal setelah diberitahu oleh pemeriksa baru saksi tahu bahwa dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah desa pematang ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil sedang DCDCK dan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh masyarakat bahwa di jalan lintas riau- sumut desa pematang ibul kec. Bangko pusako kab. Rohil dan setelah saksi ke TKP benar bahwa telah terjadi kecelakaan dan jarak saksi dari TKP yaitu sekitar 500 meter

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui posisi setelah terjadinya kecelakaan karena saksi datang ke TKP setelah diberitahukan oleh warga, dan pada saat saksi di TKP saksi melihat 3 (tiga) kendaraan yang mengalami kecelakaan berada diluar jalur sebelah kanan dari arah kedatangan Mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yaitu posisi mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC berada didekat paret yang berbukit diluar jalur badan jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya, keDca sepeda motor berada dijalan aspal dari arah kedatangannya yaitu dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sesampainya saksi di TKP saksi tidak menemukan lagi pengemudi Mobil Rush BM 1033 DC ataupun pengendara sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol dan pengendara Sepeda Motor Suzuki FU tanpa no. pol yang mengalami kecelakaan tersebut karena 3 (tiga) orang korban sudah dibawa ke Puskesmas Km 12 Balam dan 1 (satu) orang dibawa ke Rumah sakit ujung tanjung.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari keterangan massaysrakat sekitar bahwa Mobil Rush BM 1033 DC datang dari atah Bagan batu menuju Ujung tanjung dengan kecepatan tinggi sedangkan sepeda motor Smash dan satria F tanpa no. pol datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu yaitu beriringan karena sepeda motor Suzuki Smash tanpa no pol habiss minyak dan didorong pakai kaki oleh pengendara sepeda Motor Satria F tanpa No. Pol An. HELIX SINAGA
- Bahwa saksi menerangkan factor penyebab mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC yang dikemudikan An. PIKTOR SIREGAR datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung melaju dengan kecepatan tinggi dan memdahului mobil yang tidak saksi ketahui identitasnya dengan mengambil jalur jalan sebelah kanan dari arah kedatangannya karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga mobil Daihatsu Rush BM 1330 DC menabrak sepeda motor Suzuki Smash tanpa No. Pol yang dikendarai oleh WAHYU KURNIAWAN membonceng JOKO NANDA PUTRA lalu menabrak Suzuki Satria FU yang saksi kendarai dengan membonceng DARMA SUSILO.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaakaan tersebut jalan dikeraskan dengan beraspal hotmix, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas pada siang hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Sumut – riau Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang terdakwa kemudian dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SNJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut mobil Toyota Rush BM 1033 DC yang terdakwa kemudian berada disebelah kiri jalur jalan dari arah bagan batu menuju ujung tanjung, posisi sepeda motor honda Smash tanpa no pol dan sepeda motor satria FU tanpa no. Pol terdakwa tidak tahu, pada saat terjadinya kecelakaan tersebut di sebelah kanan jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa dan posisi setelah terjadinya kecelakaan di luar jalur jalan sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa yaitu dari arah bagan batu menuju ujung tanjung.
- Bahwa mobil Rush BM 1033 DC yang terdakwa kendarai datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu terdakwa melihat ada mobil Truck Box yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya sehingga terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Smash tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU.
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Rush BM 1033 DC dari arah bagan batu menuju Ujung Tanjung dengan tujuan hendak mengantarkan istri terdakwa berobat ke rumah sakit di DURI. Setiba di TKP sambil mengemudikan mobil terdakwa menoleh ke sebelah kiri dimana tempat istri terdakwa berada dengan tujuan untuk mengecek kondisi istri terdakwa, tanpa terdakwa sadari mobil yang terdakwa kemudian tersebut lari ke jalur kanan jalan dari arah kedatangan terdakwa dan terdakwa menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudian tersebut sudah lari ke jalur kanan dikarenakan mobil yang terdakwa kemudian tersebut sudah mengalami benturan yang keras dan ternyata barulah terdakwa sadari bahwa mobil

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa kemudian telah menabrak 2 (dua) unit sepeda motor atau pengguna jalan yang datang dari arah yang berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudian.

- Bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan adalah mobil yang terdakwa kendara berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa. Tidak jauh dari posisi terdakwa, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak pada bagian depan dan tidak jauh dari sepeda motor tersebut, pengendara dan penumpangnya terjatuh dalam keadaan bagian wajah dipenuhi ceceran darah
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa hanya melihat 2 (dua) orang yang berada tidak jauh dari mobil yang terdakwa kendara sementara 2 (dua) orang lainnya terdakwa tidak melihatnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat 2 (dua) orang yang mengalami luka terbaring dibadan jalan dan kemudian terdakwa menggendong korban ke pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan / digilad oleh kendaraan lain dan setelah itu terdakwa membawa istri terdakwa yang sedang sakit ke warung terdekat, kemudian terdakwa disarankan oleh seorang warga yang terdakwa tidak kenal agar bersembunyi dibelakang rumah agar terhindar dari amukan masa.
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada saat itu yaitu meminta pertolongan warga setempat untuk membantu membawa dan mengantarkan para korba ke klinik dan Rumah Sakit terdekat.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut selama 4 (empat) tahun dan terdakwa sudah mahir mengendarainya dan sudah sring melewati jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengemudikan Mobil tersebut dengan menggunakan Porseneling / gigi 4 (empat) dan pada saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minumam beralkohol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- visum Et Repertum No : 638/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien WAHYU KURNIAWAN, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenali dengan luka robek pada daerah kepala dan paha akibat benturan dengan benda tumpul karena kecelakaan

Penyebab kematian (Cause Of Death) diduga karena trauma kepala dan pendaharaan yang hebat di kepala

- Visum et repertum dari Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako atas nama Darma Susilo., Helix Sinaga dan Joko Ananda Putra

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Rush BM 1033 DC
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU tanpa Nomor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Sumut – riau Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang terdakwa kemudian dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SANJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.
- Bahwa mobil Rush BM 1033 DC yang terdakwa kendarai datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu terdakwa melihat ada mobil Truck Box yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya sehingga terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Smash tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU.
- Bahwa pada saat mengemudikan mobil Toyota Rush BM 1033 DC dari arah bagan batu menuju Ujung Tanjung dengan tujuan hendak mengantar istri terdakwa berobat ke rumah sakit di DURi. Setiba di TKP sambil mengemudikan mobil terdakwa menoleh kesebelah kiri dimana tempat istri terdakwa berada dengan tujuan untuk mengecek kondisi istri terdakwa,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa terdakwa sadari mobil yang terdakwa kemudikan tersebut lari ke jalur kanan jalan dari arah kedatangan terdakwa dan terdakwa menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sudah lari ke jalur kanan dikarenakan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sudah mengalami benturan yang keras dan ternyata barulah terdakwa sadari bahwa mobil yang terdakwa kemudikan telah menabrak 2 (dua) unit sepeda motor atau pengguna jalan yang datang dari arah yang berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan.

- Bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan mobil yang terdakwa kendara berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa dan terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak pada bagian depan dan tidak jauh dari sepeda motor tersebut, pengendara dan penumpangnya terjatuh dalam keadaan bagian wajah dipenuhi ceceran darah
- Bahwa kemudian terdakwa menggendong korban ke pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan / digilad oleh kendaraan lain dan setelah itu terdakwa membawa istri terdakwa yang sedang sakit ke warung terdekat, kemudian meminta pertolongan warga setempat untuk membantu membawa dan mengantarkan para korban ke klinik dan Rumah Sakit terdekat.
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut selama 4 (empat) tahun dan terdakwa sudah mahir mengendarainya dan sudah sering melewati jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengemudikan Mobil tersebut dengan menggunakan Porseneling / gigi 4 (empat) dan pada saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minuman beralkohol.
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum No : 638/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien WAHYU KURNIAWAN, dengan hasil pemeriksaan

Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenali dengan luka robek pada daerah kepala dan paha akibat benturan dengan benda tumpul karena kecelakaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian (Cause Of Death) diduga karena trauma kepala dan pendaharaan yang hebat di kepala

- Bahea berdasar Visum et repertum dari Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako atas nama Darma Susilo., Helix Sinaga dan Joko Ananda Putra menunjukkan para korban tersebut mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Komulasi sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kesatuterlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa PIKTOR SIREGAR dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2.Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lmeninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah suatu tindakan atau perbuatan mengendalikan dengan cara mengendarai suatu sarana transportasi, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwatelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 Wib di Jalan Lintas Sumut – riau Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab.Rohil antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang terdakwa kemudikan dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SANJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa mobil Rush BM 1033 DC yang terdakwa kendarai datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan tinggi, dan pada saat itu terdakwa melihat ada mobil Truck Box yang terdakwa tidak mengetahui identitasnya sehingga terdakwa tidak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Smash tanpa No. Pol dan 1 (satu) unit sepeda motor Satria

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FU dan pada saat itu dengan tujuan hendak mengantar istri terdakwa berobat ke rumah sakit di DURI. Setiba di TKP sambil mengemudikan mobil terdakwa menoleh kesebelah kiri dimana tempat istri terdakwa berada dengan tujuan untuk mengecek kondisi istri terdakwa, tanpa terdakwa sadari mobil yang terdakwa kemudikan tersebut lari ke jalur kanan jalan dari arah kedatangan terdakwa dan terdakwa menyadari bahwa mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sudah lari ke jalur kanan dikarenakan mobil yang terdakwa kemudikan tersebut sudah mengalami benturan yang keras dan ternyata barulah terdakwa sadari bahwa mobil yang terdakwa kemudikan telah menabrak 2 (dua) unit sepeda motor atau pengguna jalan yang datang dari arah yang berlawanan dengan mobil yang terdakwa kemudikan.

Menimbang, bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan mobil yang terdakwa kendari berada dipinggir jalan sebelah kanan dari arah kedatangan terdakwa dan terlihat ada 1 (satu) unit sepeda motor dalam keadaan rusak pada bagian depan dan tidak jauh dari sepeda motor tersebut, pengendara dan penumpangnya terjatuh dalam keadaan bagian wajah dipenuhi ceceran darah, kemudian terdakwa menggendong korban ke pinggir jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan / digilad oleh kendaraan lain dan setelah itu terdakwa membawa istri terdakwa yang sedang sakit ke warung terdekat, kemudian meminta pertolongan warga setempat untuk membantu membawa dan mengantarkan para korba ke klinik dan Rumah Sakit terdekat.

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa mengemudikan Mobil tersebut dengan menggunakan Porseneling / gigi 4 (empat) dan pada saat mengemudikan mobil tersebut terdakwa tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun minumam beralkohol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan yakni :

- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum No : 638/TU-A-VII/2018, tanggal 30 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMAD SYAHRI di Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako telah memeriksa pasien WAHYU KURNIAWAN, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah dikenali dengan luka robek pada daerah kepala dan paha akibat benturan dengan benda tumpul karena kecelakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian (Cause Of Death) diduga karena trauma kepala dan pendaharaan yang hebat di kepala

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban lmeninggal dunia” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Komulasidan dakwaan komulasi kesatu telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaran Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan komulasi kesatu dan unsur tersebut telah terbukti maka Majleis mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur kesatu dakwaan komulasi kedua ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah suatu tindakan atau perbuatan mengendalikan dengan cara mengendarai suatu sarana transportasi, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 pukul 13.30 Wib di Jalan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumut – riau Desa Pematang Ibul Kep. Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab.Rohil antara 1 (satu) unit mobil Daihatsu Rush No.Pol BM.1033.DC yang terdakwa kemudikan dengan 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa nomor Polisi yang dikendarai oleh An. WAHYU KURNIAWAN Bin Alm. DENI SANJAYA membonceng JOKO NANDA PUTRA Bin PANJANG beriringan dengan sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No. Pol yang dikendarai oleh saksi ELIX SINAGA membonceng DARMA SUSILO yang datang dari arah ujung tanjung menuju bagan batu, selain menimbulkan korban meninggal dunia atas nama korban Wahyu Kurniawan telah pula mengakibatkan korban lain mengalami luka berat sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et repertum dari Puskesmas Bangko Jaya Kec. Bangko Pusako atas nama Darma Susilo., Helix Sinaga dan Joko Ananda Putra menunjukkan para korban tersebut mengalami luka-luka berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Komulasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Rush BM 1033 DC;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Pictor Siregar, sedangkan barang bukti yang lain yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa No.Pol ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No.Pol.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik korban maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan
- Telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak korban
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Piktir Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta dendasejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Rush BM 1033 DC;
Dikembalikan kepada Terdakwa Piktir Siregar.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa No.Pol ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa No.Pol.
Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, S.H., dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 9 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH., dan BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh MARLINEN GRESLY S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh SULESTARI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, SH.

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY. S, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)